



BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap fasilitasi dan jenis pelayanan Retribusi serta penambahan objek Retribusi dan penambahan Bab untuk penggunaan Rumah Potong Hewan dan peninjauan tarif, maka perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
9. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli untuk memungut Retribusi Rumah Potong Hewan;
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, bibit dan/atau pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik repdoduksi, medik konservasi dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan hewan;
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara secara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi manusia;
14. Pengusaha peternakan adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tolitoli yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
15. Usaha bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak;
16. Rumah potong hewan, yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan termasuk rumah potong unggas bagi komsumsi masyarakat luas;
17. Pemotongan hewan adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara menyebeli menurut keyakinan dan ketentuan norma-norma agama yang dianut;
18. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan ayam sejenisnya;
19. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Ante Mortem, penyebelian dan pemeriksaan post Mortem;
20. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih;
21. Pemeriksaan post Marten adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagian setelah selesai penyelesaian penyembelian;
22. Kandang adalah tempat khusus yang telah disediakan untuk penambatan dan istirahat hewan yang akan disembelih;

23. Daging hewan adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk rongga perut dan dada yang lazim dikonsumsi manusia;
  24. Pelayunan Daging adalah penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara menggantung atau menyimpan selama waktu tertentu (2 x 24 jam) pada temperatur di atas titik beku daging (-1,5 c) dengan tujuan untuk memperoleh daging yang lebih segar, tidak cepat busuk dan meningkatkan citra rasa daging yang empuk;
  25. Karkas adalah hasil pemotongan hewan yang sudah dihilangkan kepala, kaki, kulit dengan isi rongga, perut, dada (jeroan) dari ternak yang disembelih secara halal dan benar;
  26. Pemakaian Angkutan adalah ongkos pengangkut dari RPH ke pasar;
  27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  31. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
  32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyeteroran retribusi ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
  33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
  34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Di antara Bab II dan Bab III Golongan Retribusi disisipkan satu Bab yakni Bab II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A  
KETENTUAN PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 5a

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk usaha harus dilakukan di rumah potong hewan.
- (2) Dalam keadaan luar biasa seperti patah tulang, luka berat, untuk keperluan hajat dan untuk memenuhi ketentuan acara keagamaan atau adat, pemotongan hewan dapat dilakukan pada tempat lain, tetapi yang bersangkutan harus segera melapor kepada petugas pemeriksa untuk diadakan pemeriksaan.
- (3) Tata cara pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah ternak yang disembeli.
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebelum dipotong;
  - b. Penggunaan pemakaian kandang;
  - c. Penggunaan pemakaian tempat pemotongan hewan;
  - d. Pemakaian tempat pelayuan daging;
  - e. Pemeriksaan daging;
  - f. Pengawasan medik kulit;
  - g. Pemeriksaan hewan potong betina;
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 30.000,-/ekor
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,- /ekor
    3. Unggas/ayam dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor
  - b. Penggunaan pemakaian kandang/karantina :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 20.000,-/ekor/hari
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,-/ekor/hari
    3. Unggas/ayam dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor/hari
  - c. Penggunaan pemakaian tempat pemotongan hewan :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 30.000,-/ekor
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,-/ekor
    3. Unggas/ayam dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor
  - d. Pemakaian tempat pelayuan daging :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 30.000,-/ekor
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,-/ekor
    3. Unggas/ayam dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor
  - e. Pemeriksaan daging :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 30.000,-/ekor
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,-/ekor
    3. Unggas/ayam dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor
  - f. Pengawasan medik kulit :
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 15.000,-/lembar
    2. Kambing dan domba Rp. 10.000,-/lembar
  - g. Pemeriksaan hewan potong betina:
    1. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 30.000,-/ekor
    2. Kambing, domba dan babi Rp. 10.000,-/ekor

4. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan satu Bab yakni BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV A  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 29 a**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks harga dan Perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 53

NOREG 57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (03/2018)

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 3 TAHUN 2018

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

### I. UMUM

Bahwa daalam rangka mendukung perkembangan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, seimbang dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan.

Bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis-jenis Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap fasilitas dan pelayanan pada rumah potong hewan, maka keberdaan RPH yang ada di Kabupaten Tolitoli diperlukan adanya peningkatan pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi gedung dan peralatan yang sesuai dengan standar rumah potong hewan.

Untuk dapat melaksanakan sebagaimana tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal I

##### Angka 1

##### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai, tertib administrasi dalam pemunngutan retribusi daerah.

##### Angka 2

##### Pasal 5. A

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

Dalam keadaan yang luar biasa, hewan yang patah tulang (karena kecelakaan, dipukul dan lain-lain), luka berat karena kecelakaan, menderita penyakit berat

antara lain radang sendi, abses, yang tidak memungkinkan untuk di bawah ke RPH, dapat dipotong ditempat lain dengan catatan yang bersangkutan harus segera melapor kepada petugas pemeriksa setempat untuk diadakan pemeriksaan.

Ayat (3)

Tata cara dan prosedur pemotongan hewan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 29. a

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 186